

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP SUAMI HOMOSEKSUAL SEBAGAI
ALASAN PERCERAIAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT- SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM iSLAM**

**OLEH :
ENJENG JANURI
NIM : 02351358**

**PEMBIMBING :
1. PROF. DR. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A
2. SAMSUL HADI, S.Ag, M.Ag**

**FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Keharmonisan dan kelangsungan dalam kehidupan rumah tangga bisa ditunjang oleh beberapa hal penting, yang salah satunya adalah keharmonisan dalam hubungan seksual suami isteri. Hubungan seksual bukan sekedar untuk mendapatkan keturunan (*prokreasi*) atau mungkin justru untuk mendapatkan kepuasan syahwat saja (*rekresi*), melainkan lebih daripada itu, ia merupakan aktivitas yang sangat membantu dalam menguatkan ikatan emosional di antara suami isteri. Ketika hal yang satu ini kurang mendapat perhatian atau mungkin tidak diperhatikan sama sekali dalam kehidupan suami isteri, maka kehidupan rumah tangga akan terasa sangat hambar, gelisah dan tidak tentram walaupun hubungan seksual ini bukan satu-satunya faktor yang dapat membangun atau menghancurkan harmoni rumah tangga. Keberhasilan faktor seksual yang mampu memberikan kepuasan kepada kedua belah pihak merupakan salah satu unsur yang mengokohkan hubungan rumah tangga.

Fenomena yang muncul di jaman sekarang adalah keberadaan kaum homoseks atau kaum gay yang suka pada sesama jenis. Ketika seorang homoseks ingin hidup normal dengan cara ia menikahi seorang wanita, tetapi dalam perjalanan rumah tangganya ia tidak bisa memberikan kepuasan seksual kepada isterinya dikarenakan ia merasa lebih tertarik kepada sesama jenis.

Dengan munculnya berbagai persoalan seks dalam kehidupan berumah tangga di masa sekarang ini maka semakin menambah panjang angka perceraian yang diakibatkan oleh permasalahan seksual. Jika pola kehidupan ini dibiarkan saja maka dikhawatirkan moralitas Islami akan semakin terkikis dan akhirnya hilang dan akan berakibat pada perilaku dan sikap manusia khususnya kaum muslim. Sehingga penyusun merasa perlu untuk mengadakan penelitian dalam rangka mencari dan menemukan status hukum yang berkenaan dengan permasalahan tersebut.

Dalam skripsi ini penyusun meneliti sejauh mana suami homoseks yang menikah dengan seorang isteri yang normal, yang dalam kehidupan rumah tangganya ternyata suami tidak dapat memberikan kepuasan seks yang sesuai dengan kemauan isteri. Sehingga hak isteri untuk mendapatkan nafkah batin dari suaminya itu terabaikan, karena suami merasa tidak tertarik untuk berhubungan intim dengan isterinya, dan ia lebih tertarik pada sesama jenis. Yang menjadi pertanyaan apakah ada bentuk perceraian yang merupakan hak isteri dengan alasan suaminya seorang homoseks.

Penyusun meneliti permasalahan ini dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis digunakan menurut ketentuan

hukum yang ada atau tidak adanya hukum (peraturan) yang mengaturnya. Sedangkan pendekatan normatif penyusun gunakan untuk menuju pada permasalahan boleh atau tidaknya sesuatu dipergunakan berdasarkan syari'at Islam.

Berdasarkan metode yang digunakan maka terungkap bahwa secara hukum Islam bahwa seorang isteri mempunyai hak untuk meminta cerai kepada suaminya baik dengan alasan yang prinsipil maupun hanya dengan alasan yang sederhana. Namun secara undang-undang bahwa untuk mengadakan suatu perceraian diperlukan alasan yang sangat kuat sehingga dengan alasan suami itu seorang homoseks tidak bisa dijadikan alasan perceraian secara mutlak, kecuali suami sudah tidak bisa disembuhkan lagi dan hal ini bisa mengakibatkan ketidakharmonisan yang berkepanjangan dalam kehidupan rumah tangga.

Hasil dari penelitian ini merupakan sebagai bahan pertimbangan dalam menemukan pemecahan dan menemukan hukum atas permasalahan yang diangkat oleh penyusun.



Surat Persetujuan Skripsi / Tugas Akhir

Hal : Skripsi

Lampiran :

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Enjeng Januri

N.I.M : 02351358

Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suami Homoseksual sebagai Alasan Perceraian

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana sarata satu dalam jurusan al-akhwal asy-syakhsiyyah Fakultas Syaru'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Rabi' al-Awal 1429 H
24 Maret 2009 M

Pembimbing I

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.
NIP. 19641008 199103 1 002



Surat Persetujuan Skripsi / Tugas Akhir

Hal : Skripsi

Lampiran :

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Enjeng Januri

N.I.M : 02351358

Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suami Homoseksual sebagai Alasan Perceraian

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syaru'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Rabi' al-Awal 1429 H
24 Maret 2009 M

Pembimbing II ,

Samsul Hadi S.Ag, M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

NO UIN 02/K.AS.SKR/PP.00.9/110/2009

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi Berjudul

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SUAMI HOMOSEKSUAL SEBAGAI
ALASAN PERCERAIAN

Yang disusun oleh :

ENJENG JANURI
02351358


Telah dimunaqasahkan pada : Hari Rabu tanggal 22 Juli 2009

Nilai Munaqasah : A-

Dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.


TIM MUNAQASAH

Ketua Sidang



Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution MA.
NIP.19641008 199103 1 002

Penguji I




Dr. A. Bunyan Wahib, MA.
NIP.19750326 199803 1 002

Penguji II



Drs. Supriatna, M.Si
NIP 19541109 198103 1 001

DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D
NIP.19600417 198903 1 001

MOTTO

**Lebih baik mati gagah
dari pada hidup payah**

**Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa
mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya.**

**Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda
menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh.**

Tepatilah nazarmu.

**Lebih baik engkau tak bernazar dari pada bernazar tetapi tidak
menepatinya.**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan :

1. Untuk keluarga tercinta, yang selalu member dukungan baik secara materi maupun imateri.
2. Untuk teman-teman seperjuangan, yang selalu member semangat, masukan, ide-ide yang sangat membantu penyusun dalam menyusun skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN.....	iv
MOTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	
ABSTRAK.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang Masalah	1
B.Pokok Masalah	7
C.Tujuan dan Kegunaan	7
D.Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	14
G.Sistematika Pembahasan	16
BAB II PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM DAN	
HUKUM POSITIF	18
A.Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian	18
B.Bentuk-Bentuk Perceraian dalam Hukum Islam.....	24

	C. Bentuk-Bentuk Perceraian dalam Hukum Positif.....	42
BAB III	TINJAUAN UMUM TENTANG HOMOSEKSUAL	46
	A. Pengertian Homoseksual	46
	1. Sejarah dan perkembangan Munculnya Homoseksual di Indonesia.....	46
	2. Abnormalitas Kaum Homoseksual	56
	3. Faktor dan Penyebab Munculnya Homoseksual.....	62
	4. Pengaruh Homoseksual terhadap Kehidupan Rumah Tangga	65
	B. Urgensi Seks dalam Perkawinan	68
BAB IV	ANALISIS TERHADAP HOMOSEKSUAL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN	76
	A. Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian.....	76
	1. Tinjauan Hukum Islam... ..	79
	2. Tinjauan Undang-Undang.....	82
	B. Bentuk Perceraian dengan Alasan Homoseksual	86
BAB V.	PENUTUP	91
	A. Kesimpulan	91
	B. Saran-saran	93
	DAFTAR PUSTAKA	96
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
	TERJEMAH.....	I

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH.....	VI
CURICULUM VITAE.....	IX



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد كما هو اهله وكما تحب وترضى له، وعلى آله واصحابه اجمعين.

Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang telah menciptakan manusia dan menyempurnakannya dengan mengajarkan ilmu-Nya agar dengan ilmu itu manusia menyadari fungsi dirinya sebagai bagian dari makhluk alam semesta yang harus mengabdikan hidupnya sesuai dengan kehendak sang pencipta dirinya. Ucapan salam juga kami alamatkan kepada para Rasul Allah, khususnya Rasul Muhammad saw yang telah berhasil melaksanakan tugas kerasulannya dengan sempurna sehingga menjadi uswah bagi kita sekalian

Hanya dengan rahmat, hidayah serta taufiq-Nya akhirnya penyusun bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suami Homoseksual sebagai Alasan Perceraian” ini sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Islam di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Skripsi ini merupakan upaya penyusun untuk mengkaji dan melakukan analisis serta menemukan hukum terhadap permasalahan yang dulu dianggap tabu, namun seiring dengan beriringnya zaman maka permasalahan yang diangkat penyusun mengindikasikan kemungkinan yang sangat besar terjadi bahkan mungkin sudah terjadi di wilayah tertentu yang memang masih sangat jarang. Permasalahan tersebut adalah tentang homoseksual atau laki-laki yang suka pada

sesama jenis kelaminnya. Ketika kasus homoseksual ini terjadi pada laki-laki yang sudah menikah dengan seorang isteri, si suami tidak mau berhubungan intim dengan isterinya karena ia lebih suka pada sesama jenis kelamin, maka bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini tanpa menimbulkan masalah yang baru. Dengan alasan suami tidak mampu memenuhi kewajiban untuk menafkahi isterinya ini dijadikan alasan perceraian demi mendapatkan suami yang sehat dan normal dari pada suaminya yang dulu.

Dari permasalahan tersebut di atas, penyusun merasa tertarik untuk meneliti sejauh mana hukum Islam dan perundang-undangan Islam menjawab permasalahan tersebut. Kemudian dari hasil pengkajian ini, penyusun berharap semoga ini bias memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan studi Hukum Islam sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah dari permasalahan yang muncul.

Walaupun penyusun sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menyusun skripsi ini, namun penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, sehingga penyusun selalu mengharapkan adanya masukan berupa kritik dan saran dari para pembaca demi perbaikan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini banyak berbagai pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini baik secara moril maupun materil. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penyusun sampaikan kepada :

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi MA, Ph.D, selaku dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Drs. Supriatna, sebagai ketua jurusan al-Akhwāl asy-Syakhsiyyah.
3. Ibu Fatma Amalia, S. Ag, M.Si, selaku sekretaris jurusan al-Akhwāl asy-Syakhsiyyah.
4. Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA., selaku pembimbing I.
5. Bpk. Samsul Hadi S.Ag, M.Ag., selaku pembimbing II.
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penyusun selama menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Ibunda Syaidah, kakanda Muh. Guntur Khair, Tazmi, Jum'ati, Onah, Eros yang tercinta yang telah banyak membantu dan mengajari bagaimana penyusun mengasihi dan menyayangi.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan di makanah: Sdr Muhtadin, Khalid, Jabbar, Jhon Baptista, Malik akbar, Syaiful Amir yang telah banyak memberikan dorongan dan motivasi kepada penyusun.

Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda serta memberikan kehidupan mereka yang penuh berkah serta selalu dalam ridha Allah 'Azza wa jalla. Akhirnya, penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi kehidupan manusia umumnya. Amin.

Yogyakarta, 27 Rabi' al- Awal 1429 H
24 Maret 2009 M

Penyusun,

Enjeng Januri
02351358

ABSTRAK

Keharmonisan dan kelangsungan dalam kehidupan rumah tangga bisa ditunjang oleh beberapa hal penting, yang salah satunya adalah keharmonisan dalam hubungan seksual suami isteri. Hubungan seksual bukan sekedar untuk mendapatkan keturunan (*prokreasi*) atau mungkin justru untuk mendapatkan kepuasan syahwat saja (*rekresi*), melainkan lebih daripada itu, ia merupakan aktivitas yang sangat membantu dalam menguatkan ikatan emosional di antara suami isteri. Ketika hal yang satu ini kurang mendapat perhatian atau mungkin tidak diperhatikan sama sekali dalam kehidupan suami isteri, maka kehidupan rumah tangga akan terasa sangat hambar, gelisah dan tidak tentram walaupun hubungan seksual ini bukan satu-satunya faktor yang dapat membangun atau menghancurkan harmoni rumah tangga. Keberhasilan faktor seksual yang mampu memberikan kepuasan kepada kedua belah pihak merupakan salah satu unsur yang mengokohkan hubungan rumah tangga.

Fenomena yang muncul di jaman sekarang adalah keberadaan kaum homoseks atau kaum gay yang suka pada sesama jenis. Ketika seorang homoseks ingin hidup normal dengan cara ia menikahi seorang wanita, tetapi dalam perjalanan rumah tangganya ia tidak bisa memberikan kepuasan seksual kepada isterinya dikarenakan ia merasa lebih tertarik kepada sesama jenis.

Dalam skripsi ini penyusun meneliti sejauh mana suami homoseks yang menikah dengan seorang isteri yang normal, yang dalam kehidupan rumah tangganya ternyata suami tidak dapat memberikan kepuasan seks yang sesuai dengan kemauan isteri. Sehingga hak isteri untuk mendapatkan nafkah batin dari suaminya itu terabaikan, karena suami merasa tidak tertarik untuk berhubungan intim dengan isterinya, dan ia lebih tertarik pada sesama jenis. Yang menjadi pertanyaan apakah ada bentuk perceraian yang merupakan hak isteri dengan alasan suaminya seorang homoseks.

Penyusun meneliti permasalahan ini dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis digunakan menurut ketentuan hukum yang ada atau tidak adanya hukum (peraturan) yang mengaturnya. Sedangkan pendekatan normatif penyusun gunakan untuk menuju pada permasalahan boleh atau tidaknya sesuatu dipergunakan berdasarkan syari'at Islam.

Berdasarkan metode yang digunakan maka terungkap bahwa secara hukum Islam bahwa seorang isteri mempunyai hak untuk meminta cerai kepada suaminya baik dengan alasan yang prinsipil maupun hanya dengan alasan yang sederhana. Namun secara undang-undang bahwa untuk mengadakan suatu perceraian diperlukan alasan yang sangat kuat sehingga dengan alasan suami itu

seorang homoseks tidak bisa dijadikan alasan perceraian secara mutlak, kecuali suami sudah tidak bisa disembuhkan lagi dan hal ini bisa mengakibatkan ketidakharmonisan yang berkepanjangan dalam kehidupan rumah tangga.

Hasil dari penelitian ini merupakan sebagai bahan pertimbangan dalam menemukan pemecahan dan menemukan hukum atas permasalahan yang diangkat oleh penyusun.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama **Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.**

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	el

م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
ه	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Hikmah
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

الروضة	ditulis	al-Raudah
البقرة	ditulis	al-Baqarah

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	A
كَسَرَ	kasrah	ditulis	fa'ala
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	i
		ditulis	żukira
		ditulis	u
		ditulis	yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	â
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	jâhiliyyah
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	â
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	tansâ
		ditulis	î
		ditulis	karîm
		ditulis	û
		ditulis	furûḍ

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	bainakum
		ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Kata Sandang Alif + Lam

القلم	ditulis	al-Qalam
الرجل	ditulis	al-Rajulu

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	al-Qur’ân
القياس	ditulis	al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	as-Samâ’
الشمش	ditulis	asy-Syams

H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Žawî al-furûḍ
اهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

I. Huruf Kapital

Meski dalam sistem penulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan yang berlaku dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada awal kalimat.

Contoh :

وما محمد الا رسول = wa mâ muhammadun illâ rasûl

Penggunaan huruf kapital untuk kata Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata yang lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital itu tidak digunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب = naṣrun minallâhi wa fathun qarîb

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan pada dasarnya adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Definisi di atas sejalan dengan tujuan perkawinan menurut agama Islam yaitu untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak-hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin yang disebabkan terpenuhinya keperluan lahir dan bathinnya sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga.²

Hubungan timbal balik antara suami dan isteri telah digambarkan dalam al-Qur'an sebagai satu jiwa dalam dua tubuh, sebagaimana yang termaktub dalam surat ar-Rûm ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم
مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون³

¹ Undang Undang Perkawinan di Indonesia, (Surabaya: Arkola, t.t.), hlm 5.

² Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), II: 48.

³ Ar-Rûm (30) : 21

Agama Islam telah mensyari'atkan perkawinan sebagai salah satu sarana terbentuknya keluarga yang pada tahap selanjutnya akan melahirkan keturunan yang sah, dan dari perkawinan ini pula akan diharapkan terciptanya kemaslahatan umat.

Demikian pula dalam mengatur dan memelihara kehidupan bersama antara suami isteri, syari'at Islam tidak hanya mengatur tentang hak dan kewajiban antara keduanya dan memaksakan keduanya hidup bersama terus-menerus tanpa memperdulikan kondisi-kondisi obyektif yang ada dan timbul dalam kehidupan bersama seiring berjalannya waktu, namun lebih dari itu syari'at Islam mengakui realitas kehidupan dan kondisi kejiwaan yang mungkin bisa berubah dan silih berganti.

Oleh karena itu setiap pasangan (suami isteri atau seluruh komponen keluarga) seharusnya bisa menjaga kehidupan rumah tangganya agar rukun, damai, harmonis dengan tetap berpegang teguh kepada norma-norma agama dan tidak bertentangan dengan norma-norma sosial masyarakat.

Akan tetapi adakalanya tujuan suci tersebut tidak bisa diwujudkan dengan mulus dikarenakan munculnya berbagai alasan, sehingga mengakibatkan perkawinan harus diakhiri dengan perceraian.

Hukum Islam sendiri memandang perceraian adalah jalan yang terakhir apabila di antara kedua belah pihak sudah tidak bisa dilakukan upaya damai lagi. Pada prinsipnya perceraian walaupun hukumnya halal tetapi dibenci oleh Allah swt. Hal ini terbukti dengan adanya sebuah hadis Rasul saw yang berbunyi :

ابغض الحلال الى الله عزوجل الطلاق⁴

Alasan perceraian yang muncul di antara suami isteri sebagian ada yang berhubungan dengan masalah seksualitas, sehingga hubungan keluarga tidak lagi harmonis, yang pada puncaknya perkawinan pun harus dikorbankan. Adapun penyebab penuntutan tersebut bisa datang dari pihak suami atau isteri. Perilaku seks sering kali menjadi alasan dari penuntutan.

Salah satu dari perilaku seks adalah perilaku homoseksual. Sepengetahuan penyusun, kasus homoseksual atau lesbian sangat jarang bahkan mungkin masih menjadi sesuatu yang tabu jika hal ini dikaitkan dengan perceraian. Homoseksual atau lesbian merupakan salah satu perilaku seks yang menurut para ahli dikategorikan sebagai penyimpangan seksual. Dari segi bahasa homoseksual adalah orang yang memiliki kecenderungan untuk tertarik pada orang yang sama jenis kelaminnya.⁵ Lesbian adalah wanita yang bercinta atau memenuhi nafsu birahnya kepada sesama wanita.⁶ Homoseksualitas merupakan sebuah rasa ketertarikan secara perasaan dalam bentuk kasih sayang, hubungan emosional baik secara erotis atau tidak, dimana ia bisa muncul secara menonjol, ekspresif maupun secara eksklusif yang ditunjukkan terhadap orang-orang berjenis kelamin sama.⁷

⁴ Abu Dawud, *Sunan Abi Dâwud*, Kitâb at-Ṭalâk, Bab fî Karâhiyah at-Ṭalâk, (Beirut: Dâr al-Fikr t.t.) II : 255. Hadis no. 2178, hadis dari Ibnu Umar.

⁵ Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), hlm. 335.

⁶ *Ibid.*, hlm. 865.

⁷ Hatib Abdul Kadir, *Tangan Kuasa dalam Kelamin, Telaah Homoseks, Pekerja Seks, dan Seks Bebas di Indonesia*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Insist Press, 2007). hlm. 66.

Perkembangan kaum homoseksual di Indonesia pada kenyataannya mengalami perkembangan di mana pada waktu yang lalu kehidupan homoseksual yang dikenal dengan istilah kaum gay atau kaum lesbian begitu tertutup, tetapi pada era saat ini mereka sudah berani secara terang-terangan untuk menyatakan bahwa dirinya adalah kaum gay atau lesbi. Di antara pasangan homoseksual atau lesbian ada yang beranggapan bahwa perilaku mereka merupakan kodrat alam dan bukan kehendak mereka untuk melakukan seks menyimpang.

Imam Santoso Sukardi menyatakan bahwa etiologi (sebab-sebab terjadinya) homoseksual atau lesbian merupakan suatu yang kompleks. Kompleks dalam pengertian yang *pertama*, yaitu faktor penyebabnya yang merupakan keterpaduan dan interaksi antara beberapa faktor dalam proses perkembangan individu yang bersangkutan. Dari aspek ini tidak ada penampilan homoseksual atau lesbian secara tiba-tiba, yang pasti ada prosesnya. Yang *kedua*, tingkah laku homoseksual atau lesbian merupakan perpaduan antara potensi yang ada pada diri seseorang dengan kecenderungan yang ada di lingkungannya.⁸

Perbuatan homoseksual, telah dinyatakan dalam al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 15 dan 16 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نَسَائِكُمْ فَاَسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ اَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسَكُوهُمْ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتُوفَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (15)

⁸ Imam Santoso Sukardi, *Psikoproblem, Masalah Mengenal dan Mengatasi Psikologis Sehari-hari*, cet. ke-1 (Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti, 1995), hlm. 307.

واللذان يأتيا نها منكم فأذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا
رحيما(16)⁹

Di kalangan ulama ahli tafsir ada perbedaan pendapat dalam menafsirkan kata *fâhisyah*. Kalangan jumhur ulama menafsirkan kata *fâhisyah* atau perbuatan keji itu ialah berbuat zina. Sedangkan ahli tafsir lain menafsirkan kata *fâhisyah* ini dengan perbuatan homoseksualitas, dengan alasan karena kata *allâtî* adalah kata yang digunakan menunjukan kepada sekelompok perempuan dan kata *alladzâni* menunjuk pada dua orang laki-laki, sehingga menurut mereka ayat ke-15 menunjuk kepada hubungan seksual wanita satu dengan yang lainnya dan ayat ke-16 menunjuk kepada hubungan homoseksual.¹⁰

Sedangkan dalam hadis Nabi dinyatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan kaum Luth yaitu perbuatan homoseksual diancam dengan hukuman mati, sebagaimana sabda Rasul saw :

من وجد تموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به¹¹

Dari penjelasan di atas sudah jelas bahwa homoseksual adalah perbuatan yang melanggar ketentuan hukum terutama hukum Islam.

Penyusun di sini tidak akan membahas tentang homoseksualitas dilihat dari segi hukumannya, tetapi bagaimana ketika praktek homoseksual ini terjadi pada salah satu pasangan yang sudah menikah dengan sah? maka suami yang

⁹An-Nisâ (4) : 15-16

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbâh, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), II: 373.

¹¹Abdurrahmân Muhammad Usman, *Sunan at-Tirmidzî*, Kitâb al-Hudûd, (Beirut : Dâr al-Fikr, 1980), III: 8, Hadis Riwayat Ibnu Abbas dan Ikrimah.

menjadi homoseks merasa sudah tidak tertarik lagi dengan pasangannya.

Akibat yang ditimbulkan dari permasalahan di atas, maka salah satu pihak yang menjadi homoseksual tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami, dan bagi pihak yang normal tidak bisa memperoleh hak dari pasangannya yang berupa pemenuhan atas kebutuhan biologisnya.

Ketika hal ini dibiarkan, maka dengan sendirinya akan muncul permasalahan baru yang memicu ke arah keretakan rumahtangga yang bisa menimbulkan perselisihan dan perpecahan bahkan menjurus ke arah yang lebih serius lagi yaitu perceraian. Dalam hal ini apabila ada pihak yang merasa dirugikan karena sebagian haknya terabaikan, kemudian dia tidak ikhlas dan menginginkan untuk bercerai, maka bagaimana hukum Islam dalam menyikapi permasalahan yang seperti ini? Karena dalam faktanya di kehidupan masyarakat, hal ini banyak terjadi. Bahkan penyusun pernah menjumpai beberapa kasus perceraian yang diakibatkan karena suaminya itu seorang homoseks, tetapi kasus perceraian tidak diputuskan di muka Pengadilan, melainkan hanya dengan putusan di bawah tangan.

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah homoseksualitas sebagai alasan perceraian dalam tinjauan hukum Islam pada masa sekarang ini menjadi hal yang sangat penting untuk dibahas dan dicari kepastian hukumnya. Oleh karena itu, penyusun mencoba untuk mengangkat masalah ini sebagai kajian untuk penyusunan skripsi dengan judul : *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SUAMI HOMOSEKSUAL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN*.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penyusun uraikan di atas, maka yang jadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan hukum positif di Indonesia terhadap homoseksual sebagai alasan perceraian?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap homoseksual sebagai alasan perceraian?

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian :

- a. Untuk menjelaskan sejauh mana homoseksual dapat mempengaruhi keberlangsungan rumah tangga.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum positif di Indonesia terhadap homoseksual sebagai alasan perceraian.
- c. Untuk mendeskripsikan boleh atau tidaknya dalam tinjauan hukum Islam homoseksual dijadikan sebagai alasan perceraian.

2. Kegunaan penelitian :

Sebagai bahan masukan atas permasalahan yang timbul di kalangan masyarakat, baik yang bersifat pemahaman maupun kasus-kasus di sekitar masalah homoseksual, sehingga nantinya dapat menjadi pegangan bagi masyarakat luas, dan lembaga-lembaga hukum tertentu dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan ini.

Selain itu diharapkan penyusunan skripsi ini dapat menjadikan sumbangan pemikiran bagi khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya, dan ilmu hukum pada khususnya.

D. Telaah Pustaka

Beranjak dari apa yang telah dikemukakan di dalam latar belakang masalah di atas, maka untuk mendukung pengkajian dan penelaahan yang komprehensif perlu dilakukan kajian awal terhadap pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap permasalahan yang akan penyusun kaji dalam skripsi ini.

Dalam dunia akademisi terutama di Fakultas Syari'ah belum pernah ada skripsi yang mengangkat atau membicarakan masalah tersebut, maka penyusun merasa tertarik untuk mengangkat masalah ini sebagai objek kajian skripsi. Mengingat dengan munculnya berbagai permasalahan yang dihadapi oleh manusia terutama umat Islam, maka akan meningkat pula kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum guna menyikapi permasalahan yang terus bermunculan, terutama kepastian hukum Islam mengingat di Indonesia mayoritas masyarakatnya beragama Islam.

Berdasarkan penelusuran pustaka yang penyusun lakukan, kajian tentang alasan-alasan perceraian boleh dikatakan cukup melimpah. Adapun hasil skripsi yang sudah ada antara lain karya Muhammad Firdaus yang berjudul “Mandul Sebagai Alasan Perceraian (Studi Abu Hanafi dan Al-Syafi'i),” yang pembahasannya terfokus pada penyakit mandul sebagai alasan perceraian. Skripsi

yang diangkat oleh Faoziyah yang berjudul : “Persoalan Seksual yang Berakibat Perselisihan Suami Isteri Sebagai Alasan Perceraian,” yang terfokus pada pembahasan tentang masalah-masalah hubungan seksual yang kemudian mengakibatkan perselisihan dan menjurus ke arah perceraian. Dan skripsi yang diangkat oleh Muhammad Nashrulloh yang berjudul “Impotensi Sebagai Alasan Perceraian (Study Analitik Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul 1997)”.

Dalam pembahasan tentang kelainan seksual, penyusun fokuskan pada perilaku suami homoseksual sebagai alasan perceraian.

E. Kerangka Teoritik

Perkawinan merupakan pintu gerbang bagi seseorang yang ingin menciptakan kehidupan keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera baik lahir maupun batin dalam suatu jalinan kasih sayang antara suami isteri.

Namun pada kenyataannya seringkali tujuan yang mulia ini tidak dapat diwujudkan oleh suami isteri, karena munculnya berbagai permasalahan yang terkadang mengakibatkan hal-hal yang sebenarnya tidak diinginkan, baik masalah itu muncul dari salah satu pihak ataupun dari pihak suami isteri. Keadaan seperti ini kalau dibiarkan akan mengakibatkan terganggunya keharmonisan hubungan suami isteri dalam keluarga, yang tidak mustahil hal ini bisa menjurus pada perceraian.

Perceraian dapat dikatakan sah apabila dilakukan di depan sidang pengadilan dengan alasan yang berdasarkan undang-undang. Dari sini dapat diketahui bahwa dari peraturan yang mengatur tentang perceraian, suatu

perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan-alasan yang kuat dan sah bahwa suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 yang menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan bahwa suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Dalam Undang-undang aNo. 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat 3 disebutkan bahwa: “Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan”

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, dinyatakan bahwa sebab-sebab terjadinya perceraian itu antara lain :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar *taklik thalak*.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Alasan-alasan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut menjadi dasar terakbulnya cerai *talak* (cerai dari pihak suami) atau gugat cerai dari pihak isteri, yang mana di dalamnya tidak ada alasan perceraian dengan sebab kelainan perilaku seksual seperti homoseksual ataupun yang lainnya.

Di dalam kitab-kitab fiqh pun yang notabene menjadi dasar pembuatan perundang-undangan hukum Islam dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam tidak ditemukan tentang jawaban atas permasalahan tersebut.

Abū al-A'la al-Maudūdī mengatakan seperti yang dikutip oleh Rahmat Hakim bahwa:

“Salah satu prinsip hukum perkawinan Islam adalah bahwa ikatan perkawinan itu harus diperkuat sedapat mungkin. Oleh karena itu, segala usaha harus dilakukan agar persekutuan itu terus berlangsung. Namun apabila harapan dan kasih sayang sudah musnah dan perkawinan menjadi sesuatu yang membahayakan sasaran hukum untuk kepentingan mereka dan kepentingan masyarakat, maka perpisahan di antara mereka boleh dilakukan. Islam memang berusaha untuk menguatkan ikatan perkawinan, namun berbeda dengan ajaran agama yang lain, Islam tidak mengajarkan bahwa pasangan itu tidak dapat dipisahkan lagi. Bila pasangan tersebut benar-benar sudah rusak dan bila mempertahankannya malah akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan akan melampaui ketentuan-ketentuan Allah, ikatan itu harus dikorbankan”.¹²

Imam Malik berpendapat bahwa sesungguhnya hukum perceraian adalah makruh dan hukumnya haram apabila perceraian itu mengakibatkan mereka berbuat zina.¹³ Walaupun di kalangan para ulama masih terdapat perbedaan pendapat tentang hukum asal perceraian ini, tetapi yang paling kuat adalah pendapat bahwa perceraian itu terlarang kecuali memang karena ada alasan yang benar dan kuat.¹⁴

Perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, hal ini dijelaskan dalam hadis yang berbunyi :

¹²Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 145.

¹³Peunah Dally, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm.251.

¹⁴Ahmad Gundur, *at-Ṭalâq Fi asy-Syari'ah al-Islâmiyyah wa al-Qânûn* (Mesir: Dâr al-Ma'arif, 1976) hlm.65

ابغض الحلال الى الله عزوجل الطلاق¹⁵

Dalam kondisi tertentu di mana antara suami isteri tersebut selalu terjadi perselisihan yang berkepanjangan sehingga keharmonisan dalam rumah tangga menjadi terganggu, maka Allah menganjurkan agar ditunjuk hakim dari pihak suami maupun isteri yang mendamaikannya agar ikatan perkawinan dapat dilanjutkan kembali, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT:

وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما¹⁶

Setelah berbagai usaha untuk mendamaikan antara kedua belah pihak tidak mendapatkan hasil sehingga dirasakan bahwa kehidupan di antara mereka sudah tidak mungkin lagi untuk dilanjutkan, maka Allah SWT tidak memaksa kedua belah pihak untuk tetap bertahan dalam suatu perkawinan yang berantakan. Sehingga Allah membuka pintu darurat untuk menyelesaikan perselisihan dalam perkawinan tersebut dengan perceraian.

Untuk itulah dalam pembahasan pokok permasalahan di atas, selain berlandaskan perundang-undangan hukum Islam di Indonesia dengan jalan menempuh penafsiran hukum, dipergunakan pula konsep ijtihad *al-maslahah al-mursalah* sebagai dasar pijakan, yakni dengan menelusuri seberapa besar manfaat dan kemaslahatannya, serta seberapa besar tingkat mafsadatnya yang ditimbulkan. Hukum Islam membolehkan melakukan perceraian seandainya

¹⁵Abu Dawud, *Sunan Abi Dâwud*, Kitâb at-Ṭalâk, Bab fî Karâhiyah at-Ṭalâk, (Beirut: Dâr al-Fikr t.t), II: 255. Hadis no. 2178, hadis dari Ibnu Umar.

¹⁶An-Nisâ (4) : 35.

dengan perceraian itu dapat membuka ke arah kebaikan dan perbaikan, sebagaimana disebutkan dalam suatu kaidah fiqhiyah bahwa:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح¹⁷

Selain itu, hukum Islam mengambil prinsip bahwa kemudharatan harus dihilangkan. Kemudharatan yang dimaksud adalah kegelisahan suami atau isteri akibat tidak bisa memberikan nafkah batin bagi pasangannya, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

الضرر يزال¹⁸

Apabila kemaslahatan sudah tidak bisa lagi dicapai maka perceraian merupakan jalan yang terbaik. Walaupun maksud perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan hati masing-masing, namun kebahagiaan itu tidak akan tercapai dalam hal yang tidak ada kesesuaian, karena kebahagiaan tidak dapat dipaksakan. Memaksakan kebahagiaan bukanlah kebahagiaan tetapi adalah penderitaan.¹⁹

Berdasarkan teori di atas, maka penyusun berusaha untuk memecahkan permasalahan yang ada, yaitu tentang alasan perceraian yang diakibatkan karena homoseksualitas yaitu isteri seorang lesbian ataupun suami seorang gay.

¹⁷Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqhiyah (Qawâ'id al-Fiqhiyah)*, cet. ke-1 (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 15.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 85.

¹⁹Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian.*, hlm. 30.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode-metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan kajian pustaka, yakni dengan cara menuliskan, mengedit, mengklasifikasikan, mereduksi, dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis.²⁰ Oleh karena itu, untuk memperoleh data penelitian ini dilakukan pelacakan sumber-sumber objek penelitian yang berupa buku, kitab, jurnal, majalah dan artikel serta sumber-sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipakai adalah deskriptis analisis yaitu dengan menguraikan secara sistematis materi-materi pembahasan yang berasal dari berbagai sumber untuk kemudian dianalisis secara cermat guna memperoleh hasil penelitian yang bias dipertanggungjawabkan.

3. Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis digunakan menurut ketentuan hukum yang ada atau tidak adanya hukum (peraturan) yang mengaturnya. Sedangkan pendekatan normatif penyusun gunakan untuk

²⁰ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Rake Sarasin, 1989), hlm. 81.

menuju pada permasalahan boleh atau tidaknya sesuatu dipergunakan berdasarkan syari'at Islam.

4. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penyusun telah menemukan beberapa sumber buku baik primer maupun sekunder. Di antara buku-buku primer antara lain : *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* karya H. M. Djamil Latif, *Alasan perceraian Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* karya Lili Rasyidi, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah* karya Abdul Rahman al-Jaziri, *Qaidah-qaidah Fiqhiyah* karya Asymuni A. Rahman. Adapun buku-buku sekunder yang mendukung antara lain : *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam* karya Marzuki Umar Sa'abah, *Tangan Kuasa Dalam Hukum, Telaah Homoseks, Pekerja Seks, dan Seks Bebas di Indonesia* karya Hatib Abdul Kadir. serta semua buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Inventarisasi dan koleksi data

Yaitu pendataan dan pengumpulan sumber-sumber pustaka yang relevan dengan pokok pembahasan.

b. Klasifikasi dan Sistemisasi Data

Data dan informasi yang telah dikumpulkan dikelompokkan ke dalam satuan-satuan pembahasan dan diformalisasikan sesuai sistematika penyusunan penelitian yang telah disusun.

5. Analisis Data

Akumulasi data yang telah diperoleh melalui teknik pengumpulan data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deduksi, yaitu metode berfikir yang bertolak dari data yang bersifat umum untuk diambil menjadi kesimpulan khusus dengan penerapan logika atau prinsip silogisme yakni penarikan kesimpulan berdasarkan premis-premis yang ada.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan skripsi ini, penyusun menyajikan pembahasan skripsi ini dalam lima bahasan, dimana antara masing-masing bab memiliki korelasi yang secara logis saling berkaitan. Yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman sehingga diharapkan mampu mencapai tujuan yang dikehendaki dari penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua penyusun akan membahas tentang perceraian dalam hukum Islam dan undang-undang di Indonesia, yang meliputi pengertian perceraian, dasar hukum, macam-macam perceraian yang di dalamnya membahas masalah cerai gugat.

Bab ketiga yaitu membahas tentang tinjauan umum tentang homoseksual yang meliputi pengertian, sejarah, abnormalitas, faktor penyebab terjadinya

homoseksual, pengaruh suami homoseksual dalam kehidupan rumah tangga, urgensi hubungan seks dalam kehidupan rumah tangga.

Bab keempat merupakan bahasan atas pokok masalah yang diangkat. Dalam bab ini akan dibahas sejauh mana homoseksualitas dapat mempengaruhi keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga, analisis kemungkinan dalam tinjauan hukum Islam homoseksualitas bisa dijadikan sebagai alasan untuk bercerai, dan analisis bentuk putusan perceraian dengan alasan homoseksualitas.

Bab kelima sebagai bab terakhir penyusun akan mengakhiri penulisan skripsi ini dengan penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang diangkat dalam skripsi ini, dan saran-saran yang ditujukan kepada yang dianggap berkepentingan dalam persoalan ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyesun membahas dan menganalisis tentang tinjauan hukum Islam terhadap homoseksual sebagai alasan perceraian, sebagaimana telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Homoseksual adalah istilah yang dipakai bagi orang yang memiliki kecenderungan untuk tertarik pada orang yang sama jenis kelaminnya. Biasanya istilah ini dikhususkan bagi orang yang berjenis kelamin laki-laki. Seorang suami yang mengalami kelainan seksual seperti homoseksual, kemudian ia menikah dengan seorang isteri yang normal, awalnya suami itu melayani isterinya sebagaimana mestinya, tetapi lama-kelamaan dia merasa tidak tertarik lagi sama isterinya, suaminya itu malah tertarik pada orang yang sama jenis kelaminnya dengan dia. Akibat dari perbuatan suaminya itu, si isteri tidak lagi mendapatkan nafkah batin berupa hubungan biologis dari suaminya. Seorang isteri yang suaminya ternyata seorang homoseksual, isteri bisa saja mengajukan gugat cerai ke pengadilan dengan syarat si suaminya itu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengobati dan melaksanakan terapi agar suaminya menjadi laki-laki yang normal kembali. Akan tetapi normalisasi seks tidak kunjung terasa. Homoseksual adalah kombinasi antara kelainan biologis

Homoseksual adalah kombinasi antara kelainan biologis dan psikis, sehingga sangat diperlukan keterangan dari para ahli dalam membuktikan apakah suaminya itu masih bisa disembuhkan atau tidak. Jadi isteri yang tidak mendapatkan nafkah batin berupa hubungan seks dari suami homoseksual yang dikarenakan suaminya sudah tidak lagi tertarik, maka boleh saja isteri mengajukan gugat cerai ke Pengadilan. Namun demikian, untuk mengadakan suatu perceraian diperlukan alasan yang sangat kuat sehingga homoseksual tidak bisa dijadikan sebagai alasan perceraian secara mutlak, kecuali bila itu sudah tidak bisa disembuhkan lagi dan atas kerelaan dari pihak suami isteri. Dalam Undang-undang pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 PP no. 9 Tahun jo. Pasal 116 KHI alasan suami homoseksual bisa saja dimasukkan kedalam poin e yaitu “Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri”. Jadi isteri boleh saja mengajukan gugatan cerai ke pengadilan dengan alasan suami homoseksual.

2. Dalam hukum Islam, perceraian adalah suatu perbuatan yang halal sekaligus sebagai perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah swt. Dalam kasus suami yang tidak mau melakukan hubungan intim dengan isterinya karena suami tersebut adalah homoseks, sebagian ulama telah memberikan pendapatnya bahwa isteri berhak mendapatkan cumbuan dan senggama (jima') sehingga bisa saja isteri menuntut suaminya jika suami tidak mau menjimainya. Ibnu Hazm di dalam kitabnya *Al-*

Muhallah, mengatakan bahwa lelaki diwajibkan menjimai isterinya minimal satu kali dalam satu kali masa suci, jika ia mampu melakukannya. Kalau ia tidak mau melakukannya berarti ia telah melanggar ketetapan Allah swt. Suami yang tidak mau melakukan hubungan biologis dengan isterinya sendiri, berarti suami tersebut sudah mengabaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah batin kepada isterinya. Jika hal ini dibiarkan saja tanpa adanya solusi maka akan menimbulkan kemadharatan bagi pihak isteri, sementara hukum Islam sendiri lebih mengutamakan kemaslahatan dan bertujuan untuk menghilangkan kemadharatan. Oleh karena itu isteri berhak untuk mengajukan gugatan cerai dengan alasan suami homoseksual yang tidak mampu memberikan nafkah batin berupa hubungan biologis. Jika gugatan yang diajukan isteri itu sudah memenuhi syarat perceraian dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam hukum Islam gugatan tersebut digolongkan pada *khulu'* yang berarti isteri harus memberikan ganti rugi atau *'iwad* kepada suaminya sebesar mahar (atau lebih) yang telah diberikan suami kepadanya.

B. Saran-saran

Ajara Islam sangat mengagungkan pernikahan sehingga Allah tidak suka dengan perceraian yang terjadi antara pasangan suami-isteri. Hal ini sangat beralasan dikarenakan dengan terjadinya perceraian maka tali persaudaraan yang pada awalnya diikat dengan ikatan pernikahan dengan adanya perceraian itu

menjadi terputus. Peristiwa ini akan sangat berdampak ketika pernikahan sudah dikarunian anak dari dampak yang ditimbulkan sangat berpengaruh negatif pada psikologis anak. walaupun perceraian ini suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah swt, akan tetapi tidak mungkin perceraian ini sama sekali dihindari dalam kehidupan yang tidak menentu ini. Perceraian bisa dilakukan hanya dengan alasan yang khusus.

Di akhir tulisan ini penulis ingin sedikit memberikan saran-saran pada para pembaca, bahwa :

1. Hendaknya diadakan penelitian ulang oleh para pakar khususnya pakar hukum Islam, dalam memformulasikan konsep khulu' sebagai hak cerai yang diberikan kepada isteri. Hal tersebut disesuaikan dengan kondisi masyarakat tanpa menghilangkan pemahaman terhadap gejala sosial dan budaya yang berlaku, agar hak tersebut dalam kehidupan masyarakat bisa mempunyai nilai keadilan.
2. Dalam penyusunan undang-undang perkawinan atau Kompilasi Hukum Islam hendaknya mempertimbangkan kepentingan dan hak-hak perempuan dalam perceraian baik dalam tata cara dan proses perceraianya maupun akibat yang ditimbulkan dari perceraian yang diajukan isteri.
3. Dengan tetap memegang prinsipis “mempersulit terjadinya perceraian” seorang hakim harus benar-banar menyelidiki alasan-alasan cerai yang diajukan kepadanya agar menghasilkan keputusan yang bijak dan bisa

diterima oleh kedua belah pihak dengan tetap mengacu bahwa setiap pengaduan adalah merupakan pembelaan atas hak-hak si pengadu,. Kecocokan, keharmonisan, kedamaian dan ketentraman adalah sesuatu yang semestinya ada dalam sebuah keluarga.

Demikian skripsi ini akhirnya penulis tutup dengan memuji dan bersyukur kepada Allah 'azza wa jalla. Hanya dengan rahmat, hidayah, taufiq dan inayahnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah jualah segala kebenaran itu bisa kembali, semoga Allah mengampuni kelalaian dan kekhilafan kita semua. Amiin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an / Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Percetakan dan Offset Yamunu, 1965.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbâh, pesan kesan dan keserasian al-Qur'an*, vol. 2, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian, Studi Bias Dender dalam Tafsir al-Qur'an*, Yogyakarta: LkiS, 1999

B. Hadis

Bukhari, Abû Abdillâh Muhammad ibnu Isma'il, al-, *Ṣahîh al-Bukhârî*, 4 jilid, ttp :Dâr al-Fikr, 1994.

Qazminî, al-Hafiz Abu 'Abdullâh Muhammad Ibnu Yazid al-, *Sunnah Ibn Majah*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1138.

San'ani, as-, *Subul as-Salâm*, 4 jilid, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.

Usman, Abdurrahmân Muhammad, *Sunan at-Tirmidzî*, Beirut : Dâr al-Fikr, 1980.

C. Fiqih / Ushul Fiqih

Abdillah, Usman bin, *al-Qawanîn asy-Syar'iyyah*, Surabaya: Salim Nubhan, 1969.

Abdurrahman, *Syari'ah The Islamic law*, cet. 1, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Aimmah, Nurul, *Penyakit Jiwa Sebagai Alasan Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Sleman Tahun 1994-1995)*, Skripsi Fakultas Syari'ah tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1994.

Bisri, Cik Hasan, (peny.), *Kompilasi Hukum Islam di Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. II, Jakrta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Bukhari, Abu Abdillah Muhammad ibnu Isma'il al-, *Keagungan dan Keindahan syari'at Islam*, judul asli "*Mahâsin al-Islâm wa Syara'i al-Islam*", terj. Rosihon Anwar, cet. ke- 1, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

- Dally, Peunah, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Djamil, Fahturrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet ke-3, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqih*, jilid 2, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Faoziyah, *Persoalan Seksual yang Berakibat Perselisihan Suami Isteri Sebagai Alasan Perceraian*. Skripsi Fakultas Syari'ah tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1998.
- Firdaus, Muhammad, *Mandul Sebagai Alasan Perceraian (Studi Perbandingan Antara Abu Hanafi dan al-Syafi'i)*, Skripsi Fakultas Syari'ah tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Firdaweri, *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989.
- Gundur, Ahmad, *at-Talâq Fî asy-Syâri'ah al-Islamiyyah wa al-Qânûn*, Mesir: Dâr al-Ma'arif, 1976.
- Hamid, Zahri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, cet. 1, Yogyakarta: Bina Cipta, 1987.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Taymiyah, Ibn Abi Bakr al-Ba'abas Taqiyuddin Ahmad bin 'Abd al-Halim, *Al-Fatâwa Al-Kubrâ*, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, t.t.
- Jaziri, Abdurrahman al-, *al-Fiqhu 'alâ al-Madzahib al-Arba'ah*, Beirut : Dâr al-Fikr, 1990.
- Kompilasi Hukum Islam, Surabaya: Arkola, t.t.
- Mas'udi, Masdar F, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan, Dialog Fiqih Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, 1997.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. III, Jakarta: Karya Unipress, 1993.
- Mûsa, Yusûf, *Ahkâm al-Ahwâl asy-Syakhsyah*, Mesir : Dâr al-Kutub, 1965.
- Nashrulloh, Muhammad, *Impotensi Sebagai Alasan Perceraian (Study Analitik Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul 1997)*, Skripsi Fakultas Syari'ah tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1998.

- Rahman, Asymuni A, *Qaidah-qaidah fiqhiyah, (Qawâidah al-Fiqhiyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, cet. ke- 38, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005.
- Ridhwi, Sayyid Muhammad, *Perkawinan dan Seks dalam Islam*, Muhammad Hasyim, pen, Has Manid, peny., Jakarta: Lentera, 1995.
- Rusyd, Ibnu, *Bidâyah al-Mujtahîd*, terjemahan A. Hanafi M.A., Jakarta: Bulan Bintang, 1969.
- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqhu as-Sunnah*, Makkah : Dar al-Fathi, 1995
- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Penerjemah Muhammad Thalib, Bandun : PT. Al-Ma'arif, 1980
- Shabihi, Abu Abdurrahman ash-, *Petunjuk Praktis dan Fatwa Pernikahan*, Penerjemah Abdul Kadir Ahmad, Jakarta : Najla Press, 2003.
- Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi Ash-, *Filsafah hukum Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001
- Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi Ash-, *Hukum Fiqih Islam*, Yogyakarta: Bulan Bintang, 1969.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Surtiretna, Nina, *Bimbingan Seks Pandangan Islam dan Medis*, cet. 1, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1996.
- Taqiuddin, Imam, *Kifâyah al-Akhyâr*, Beirut : Dâr al-Fikr, t.t.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Muhamadiyah, 1960.
- Zahrah, M. Abu, *al-Ahwâl asy-Syakhsiyyah*, Kairo : Dâr al-Fikr al-Arabiyy, 1975.
- Zuhaili, Wahbah Az-, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, cet III, Beirut: Dâr al-Fikr 1989.

D. Kamus

Anonim, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, cet. 1, Jakarta: Cipta Adi Putra, 1990.

Badudu, J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pustaka Harapan, 1994.

Ensiklopedi Hukum Islam, diedit oleh Abdul Azizi Dahlan, Jakarta: Ikhtiar Baru van Hove, 1996.

Munawir, A. Warson, *Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Salim, Peter dan Salim, Yeni, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.

E. Hukum / Ilmu Hukum

Harahap, M. Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet. 1, Medan: CV. Zahir Trading Co Medan, 1975.

Latif, Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Rasyidi,Lili, *Alasan Perceraian Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bandung: Alumni, 1983.

Saleh, K. Wancik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet ke-4, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976.

Susanto, Noto, *Organisasi dan Jurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, 1963

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet ke-3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

F. Lain-lain

Akbar, Ali, dalam bukunya *Merawat Cinta Kasih*, cet 21, Jakarta :Pustaka Antara, 1981.

Alimi, Moh Yasir, *Dekonstruksi Seksualitas Poskolonial*, Yogyakarta: LKiS, 2004.

Badri, DR. Malik B, *Dilema Psikologi Muslim*, Siti Zainab Luxfiati, pen., Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Forum Keadilan, No.45, Terbitan 18 April 2004.

Foucault, *Critical and Cultural Theory Reder*. Open University Press. 1992.

Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1990.

Hazm, Ibnu, *al-Muhallâh*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.

Jailani, Abdul Qadir, *Keluarga Sakinah*, Surabaya : Bina Ilmu, 1995.

Kadir,Hatib Abdul, *Tangan Kuasa dalam Kelamin, Telaah Homoseks, Pekerja Seks, dan Seks Bebas di Indonesia*, cet. ke-1. Yogyakarta: Insist Press, 2007.

Kartono, Dra. Kartini, *Phsikhologi Abnormal*, Bandung: Alumni, 1981

Koesnadi, *Seksualitas dan Alat Kontrasepsi*, Surabaya :Usaha Nasional, 1992

Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rake Sarasin, 1989.

Sa'abah, Marzuki Umar, *Perilaku Seks Menyimpangdan Seksualitas Kontemporer Umat Uslam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Sukardi, Imam Santoso, *Psikoproblem, masalah mengenal dan mengatasi psikologis sehari-hari*, cet ke-1, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1995.

Suparno, Heru, *Komunikasi, Informasi dan Edukasi Tentang Dampak Buruk Pengguna Narkoba dengan Melalui Suntikan Kelompok Sebaya*. PPKI.UI. 2003.

Syuqqah, Abdul Halim Abu, *Kebebasan Wanita*, Jilid 6, Jakarta: Gema InsaniPress, 1998.

Toer, Pramoedya Ananta, *Arus Balik*, Jakarta: Hasta Mitra. 1995.

Lampiran 1

TERJEMAH

BAB I

Hlm	Foot Note	Terjemah
1	3	Dan di antara tanda-tanda kekuasasn-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-banar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
3	4	Perkara yang halal yang dibenci Allah 'Azza wjalla adalah talak
4	10	<p>Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikan), kemudian apabila mereka telah memberikan persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.</p> <p>Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah maha penerima taubat lahi maha penyayang.</p>
5	12	Barang siapa yang menemukan orang yang mengerjakan perbuatan kaum Lut maka bunuh lah pelaku dan yang melakukannya.
12	18	Perkara yang halal yang dibenci Allah 'Azza wjalla adalah talak
12	19	Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari seorang perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah member taufik kapada suami-isteri itu.
13	20	Mencegah terjadinya karusakan adalah didahulukan dari pada mendapatkan kebaikan.
14	21	Kemudlaratan itu harus dihilangkan.

BAB II

19	8	Melepaskan tali perkawinan dalam hal ikatan dan harta dengan menggunakan kata-kata tertentu.
19	9	Melepaskan ikatan suami dan mengakhiri ikatan perkawinan.
19	10	Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatan perkawinan dengan menggunakan kata-kata tertentu.
20	12	Perkara yang halal yang dibenci Allah adalah talak
21	14	Pernikahan itu mengandung unsur perbudakan, maka seseorang dari kamu harus dapat melihat dimana akan diletakan kehormatannya.
21	19	Kepada orang-orang yang meng-ila' isterinya harus menunggu empat bulan. Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sungguh Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.
22	21	Perintahkan ia untuk merujuknya kembali kemudian ia hendaklah tetap mempertahankan isterinya sampai tiba waktu suci. Tetapi jika ia mau mentalak sebelum mencampurinya, maka yang demikian itulah iddah yang diperintahkan Allah untuk mentalak isteri-isterinya.
22	22	(perintahkan ia) untuk kembali kepada (isteri) nya kemudian mempertahankannya sampai dia suci kemudian haid lagi dan suci lagi, maka sesudah itu jika hendak ditalak, talaklah sebelum dicampurinya, itu adalah iddah yang seperti diperintahkan oleh Allah 'aza wa jalla.
23	24	...dan janganlah kamu menyusahkan mereka (perempuan) karena hendak menhambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata...
25	30	Fasakh akad (perkawinan) adalah membatalkan akad perkawinan dan memutuskan tali hubungan yang mengikat antara suami isteri.
33	51	Mereka (isteri-isteri) adalah pakaian bagi kalian, dan kalian (suami-suami) adalah pakaian bagi mereka.
34	54	Menghilangkan kepemilikan pernikahan dengan kesepakatan atas pengabulannya dengan menggunakan perkataan tertentu.
34	54	Talak dengan tebusan baik dari isteri ataupun dari wali ataupun selainnya dengan menggunakan kalimat khulu'.
34	54	Pisahanya suami-isteri dengan tebusan dengan menggunakan lafaz talak maupun khulu'.
35	54	Pisahanya suami dari isterinya dengan tebusan yang diambil oleh suami dari isterinya atau dari yang lainnya dengan lafaz tertentu.

36	55	Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah itulah orang-orang yang zalim.
36	56	Isteri Tsabit datang kepada Rasulullah saw sambil berkata: "ya Rasulullah, saya tidak mencela ahlak dan agamanya tetapi aku tidak ingin mengingkari ajaran Islam". Rasulullah menjawab: "maukah kamu mengembalikan kebunnya?". Jawabnya: "mau". Maka Rasulullah bersabda: "terimalah (Tsabit) kebun itu dan talaklah ia satu kali".
39	66	Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah!) karena mungkin kamu tidank menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

BAB III

62	17	Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikan), kemudian apabila mereka telah memberikan persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah maha penerima taubat lahi maha penyayang.
62	18	Penzina perempuan dan penzina laki-laki, deralah dari masing-masing keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman

		kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.
70	29	Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan dan anak-anak...
71	31	Wahai manusia! Bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak...
72	34	“Pada kemaluan seseorang itu ada sedekahnya”, para shahabat bertanya: “ya Rasulullah, apakah seseorang dari kami yang melampiaskan syahwatnya mendapatkan pahala?” Beliau menjawab: “bagaimana pendapatmu jika ia melampiaskannya pada sesuatu yang haram, bukankah ia berdosa? Maka demikian pula jika ia melampiaskannya pada yang halal maka ia mendapatkan pahala”.
73	36	Dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa yang engkau rizkikan (anak) pada kami.
75	38	Barang siapa yang menjimai isteri yang sedang haid pada duburnya atau mendatangi dukun dan membenarkan apa yang diucapkannya, maka ia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada nabi Muhammad saw.

BAB IV

78	3	Kemudlaratan itu harus dihilangkan.
79	4	Dlarurat harus dihilangkan sekadar mungkin.
80	8	Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah : “Haid itu adalah suatu kotoran” oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita da waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri.
81	9	Dlarurat yang lebih besar dihilangkan dengan dlaryrat yang lebih ringan.
90	17	Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah

		<p>kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan isteri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh isteri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka itulah orang-orang zalim.</p>
--	--	---

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

1. Abu Abdillah Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari
Beliau lahir pada tahun 809 M / 194 H di Bukhara. Ia mulai menghafal hadis-hadis Nabi sejak umur 10 tahun, dan pada umur 16 tahun sudah banyak hadis-hadis yang ia hafalkan. Dalam meneliti hadis-hadisnya beliau sangat selektif, sehingga ia berhasil membedakan antara hadis yang shahih dengan hadis yang tidak shahih walaupun dibalik sanadnya dan matannya karena keahliannya. Karya tulisnya yang sangat populer di dunia Islam adalah “*al-Jami’u ash-Shahih*” yang dikenal dengan *Shahih Bukhari* telah menyita waktunya selama 16 tahun. karya ini diakui oleh para ulama sebagai kumpulan hadis-hadis yang paling shahih dibanding dengan kitab-kitab hadis lainnya. Beliau wafat pada tahun 869 M / 256 H dalam usia 62 tahun tanpa meninggalkan seorang anak, dan dimakamkan di Khartanak dekat Samarkand.
2. Aa-Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami
Beliau lahir pada tahun 1915 di Istanha Distrik Al-Baghur Provinsi Al-Munufiyah, Mesir. Beliau adalah da’i dan ulama fiqih yang memiliki reputasi internasional terutama karya monumentalnya *Fiqh as-Sunnah*. Setelah kuliah selama empat tahun di fakultas syari’ah kemudian beliau melanjutkan takhassus atau kejuruan selama dua tahun dan beliau memperoleh *as-Syahadah al-‘Alimiyah* yaitu ijazah tertinggi di Al-Azhar ketika itu atau setingkat dengan doktor.
3. Marzuki Umar Sa’abah
Beliau lahir di Bekasi 30 Mei 1971. Beliau kuliah di Fakultas Biologi Universitas Nasional, Jakarta. Selain mengajar ia juga aktif di Forum Komunikasi Generasi Iskam (FKGMI) dan Litbang di salah satu parpol. Buku yang pernah ia terbitkan antara lain: *Seks dan Kita*, GIP Jakarta (1997). *Melawan Usia*, GIP Jakarta (2001). Salah satu karya tulisnya adalah *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*. UII Press Yogyakarta (2001).
4. Ibnu Rusyd
Beliau lahir di Cordova pada tahun 520 H / 1126 M. nama lengkap beliau adalah Abu al-Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad. Di dunia barat beliau lebih dikenal dengan sebutan *Averoes*. Beliau adalah seorang dokter, ahli hukum dan tokoh filsafat yang paling menonjol di periode perkembangan filsafat Islam (700-1200 M). kejeniusannya nampak pada karya-karya beliau, di antaranya: *Kitab al-Kulliyat*, *budâyah al-Mujtahid*, *fash al-Maqal fi ma bain asy-Syari’ah wa al-Hikmah min al-Ittisal*. Buku kontroversinya adalah *Tahâfut al-Tahaful* yang kandungan isinya

membela kaum filosof dari tuduhan kafir, sebagaimana dilontarkan oleh al_Ghazali dalam bukunya *Tahâfut al-falasifah*.

5. Wahbah az-Zuhaili

Beliau adalah seorang guru besar dibidang ilmu fiqih dan ushul fiqih di Universitas Damaskus. Beliau juga seorang yang produktif dalam bidang tulis menulis. Karya beliau di antaranya adalah *Ushul al-Fifq al-Islam* dan *Fiqhul Islam wa Adillatuhu*.

6. Hatib Abdul Kadir

Beliau terlahir sebagai keturunan Flores dari ayahnya dan keturuna Ambon-Ternate dari sang Ibu. Masa kecilnya dihabiskan di sebuah kota kecil yaitu Blitar, Jawa Timur. Kini ia sedang menyelesaikan studinya di Jurusan Antropologi Budaya, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Di antara karya-karyanya yang sudah diterbitkan antara lain: *Mari Mendaki Gunung di Indonesia* (Andi Offset, 2003), *Tubuh Tato* (LKiS, 2006), *Tangan Kuasa dalam Kelamin, Telaah Homoseks, Pekerja Seks, dan Seks Bebas di Indonesia* (INSIST Press, 2007).

Lampiran 3

CURICULUM VITAE

Nama : Enjeng Januri
Tpt /Tgl. Lahir : Kuningan, 01 Januari 1982
Alamat : Dusun Puhun Rt 18 / Rw 04, Desa Nanggela Kecamatan
Cidahu Kab. Kuningan, Jawa barat.
Jumlah Saudara : 6 (Enam)
Jenjang Pendidikan : 1. SDN Dewasari III Ciamis : 1995
2. MTs Al-Islam Cijantung Ciamis : 1998
3. MAN Cijantung Ciamis : 2001
Ayah
Nama : Rabuki (Alm)
Pendidikan : SR
Alamat : Dusun Puhun Rt 18 / Rw 04, Desa Nanggela Kecamatan
Cidahu Kab. Kuningan, Jawa barat.
Pekerjaan : Wiraswasta
Ibu
Nama : Syaidah
Pendidikan : SR
Alamat : Dusun Puhun Rt 18 / Rw 04, Desa Nanggela Kecamatan
Cidahu Kab. Kuningan, Jawa barat.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga